

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR
168/PDT.SUS-BPSK/2019/PN PDG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG
DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN**

*Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum*

OLEH : NURUL ANISA

1610112082

PROGRAM KEKHUSUSAN PERDATA (PK I)



Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, S.H.,CN.,M.H


Dr. Wetria Fauzi, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|
|  | No. Alumni Universitas | Nama Mahasiswi NURUL ANISA | No. Alumni Fakultas |
| | a) Tempat/Tanggal Lahir : Alahan Panjang, 24 Juli 1998 | f) Tanggal Lulus : 13 Juli 2020 | g) Predikat Lulus : Dengan Pujian |
| b) Nama Orang Tua : Maswar dan Yuhelni | h) Lama Studi : 4 Tahun | i) IPK : 3,81 | j) Alamat : Jl. Gajah Mada, Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti |
| c) Fakultas : Hukum | d) Program Kekhususan : Hukum Perdata | | |
| e) No. BP : 1610112082 | | | |

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 168/PDT.SUS-BPSK/2019/PN PDG TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN

(Nurul Anisa, 1610112082, Program Kekhususan Hukum Perdata (PK I), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 halaman, Tahun 2020)



ABSTRAK

Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat (2) UUJF melarang untuk melakukan pengalihan terhadap objek jaminan fidusia tanpa seizin kreditur. Pada prakteknya masih ada debitur yang melakukan pengalihan tanpa izin kreditur yang mengakibatkan kerugian kepada kreditur. Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg. Perkara dimenangkan oleh Kreditur. Adanya putusan pengadilan, belum berarti sudah menyelesaikan perkara secara tuntas, melainkan jika putusan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana Pasal 196 HIR. Pelaksanaan putusan bisa saja dilakukan terhadap objek perkara yang berada di tangan Debitur sebagai pihak yang kalah, namun dalam perkara ini mobil *a quo* yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sudah dialihkan kepada pihak lain dan dapat menghambat jalannya pelaksanaan putusan pengadilan. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 168/Pdt.Sus-BPSK/2019/Pn Pdg?; 2) Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 168/Pdt.Sus-BPSK/2019/Pn Pdg?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan sifat deskriptif. Hasil dari penelitian yaitu, 1) Pelaksanaan Putusan pengadilan tidak dapat dilakukan oleh Pihak Termohon Keberatan/Tergugat (Debitur) secara sukarela; 2) Hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah objek perkara yang sudah dialihkan kepada pihak lain dan sudah tidak ditemukan lagi keberadaannya, selain itu Pihak Termohon Keberatan/Tergugat (Debitur) juga tidak ingin membayar sisa pelunasan utang karena merasa kredit mobil tersebut bukan kewajibannya lagi. Solusi yang dilakukan adalah pihak yang kalah melakukan pencarian mobil *a quo* tersebut. Selain itu Kreditur membuat pengumuman di media cetak maupun elektronik mengenai hilangnya objek *a quo* dan bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Kata Kunci: Fidusia, Jaminan, Pelaksanaan Putusan

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 13 Juli 2020.

Abstrak telah disetujui oleh penguji

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---|------------|
| Tanda Tangan |  | Penguji I |  | Penguji II |
| Nama Terang | H. Syahrial Razak, S.H., M.H. | | Andalusia S.H., M.H. | |

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata : **Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

| | | |
|------------------------|--------|----------------|
| No. Alumni Fakultas | Nama : | Tanda Tangan : |
| No. Alumni Universitas | Nama : | Tanda Tangan : |